



**BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**

**NOMOR 11 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan masyarakat, khususnya di Kabupaten Bandung Barat perlu ditumbuhkembangkan budaya gemar membaca dengan didukung keberadaan perpustakaan sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat;
  - b. bahwa perpustakaan merupakan sarana penyelenggaraan pelayanan, pendidikan dan penelitian di Daerah, sebagai wahana sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, rekreasi dan pelestarian budaya, yang memiliki karakteristik Daerah;
  - c. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan, guna meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan, perlu mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
  5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BANDUNG BARAT**  
**dan**  
**BUPATI BANDUNG BARAT**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**  
**Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
7. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
8. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
9. Koleksi Daerah adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, yang dimiliki Perpustakaan di Daerah.
10. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
11. Alih Media Koleksi Perpustakaan adalah pengalihan bentuk koleksi Perpustakaan dari bentuk tercetak atau media lain ke dalam bentuk digital dengan tujuan efisiensi.
12. Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
13. Perpustakaan Khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
14. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah Perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah.
15. Perpustakaan Keliling adalah Perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pemustaka.
16. Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah usaha nyata dan ketauladanan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.
17. Tenaga Perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi Perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan Perpustakaan.

18. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan layanan Perpustakaan.
19. Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan.
20. Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah proses mengolah bahan Perpustakaan agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh Pemustaka.
21. Literatur Sekunder adalah alat bantu penelusuran informasi atau sarana temu balik informasi, dalam bentuk analog maupun digital.
22. Bibliografi Daerah adalah daftar bahan pustaka yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul dan/atau subjek dalam format secara tercetak maupun digital yang diterbitkan di Daerah.
23. Katalog Induk Daerah adalah kumpulan data bibliografis Koleksi Perpustakaan dari berbagai Perpustakaan yang berada di Daerah yang melakukan kerjasama dengan disusun berdasarkan urutan pengarang, judul dan/atau subjek dalam format secara tercetak maupun digital yang diterbitkan di Daerah.
24. Pelestarian Bahan Perpustakaan adalah kegiatan yang mencakup usaha melestarikan bahan Perpustakaan, melalui penyimpanan karya tulis, karya cetak dan karya rekam dari para wajib serah simpan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan khasanah budaya Daerah.
25. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Perpustakaan.
26. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, prasarana dan sarana serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perpustakaan.

## **Bagian Kedua**

### **Asas**

#### **Pasal 2**

Penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan berdasarkan asas:

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. keprofesionalan;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran; dan
- g. kemitraan.

**Bagian Ketiga**  
**Maksud dan Tujuan**

**Pasal 3**

Penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan dimaksudkan untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat di Daerah yang berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

**Pasal 4**

Penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan bertujuan untuk:

- a. menyediakan layanan Perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat;
- b. mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah; dan
- c. melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan, guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

**BAB II**

**HAK DAN KEWAJIBAN**

**Bagian Kesatu**

**Hak**

**Pasal 5**

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
  - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas Perpustakaan;
  - b. mengusulkan keanggotaan dewan Perpustakaan;
  - c. mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan;
  - d. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Perpustakaan.
- (2) Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan Perpustakaan secara khusus.
- (3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh layanan Perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

**Bagian Kedua**

**Kewajiban**

**Pasal 6**

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian Koleksi Perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat, dan melestarikan Naskah Kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Daerah;

- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya Perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan; dan
- f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan.

**BAB III**  
**KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB**

**Bagian Kesatu**  
**Kewenangan**

**Pasal 7**

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Daerah dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah;
- b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan di Daerah; dan
- c. mengalihmediakan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan.

**Bagian Kedua**  
**Tanggung Jawab**

**Pasal 8**

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata di Daerah;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah; dan
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum Daerah berdasarkan kekhasan Daerah, sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah.

**BAB IV**  
**KOLEKSI PERPUSTAKAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 9**

- (1) Koleksi Perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, dilayankan, dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan Pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

- (2) Pengembangan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar Koleksi Perpustakaan.
- (3) Standar Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kriteria paling sedikit mengenai:
  - a. jenis koleksi;
  - b. jumlah koleksi;
  - c. pengembangan koleksi;
  - d. pengolahan koleksi; dan
  - e. perawatan dan pelestarian koleksi.

## **Bagian Kedua**

### **Jenis Koleksi**

#### **Pasal 10**

- (1) Jenis Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, berbentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang terdiri atas fiksi dan nonfiksi.
- (2) Koleksi nonfiksi Perpustakaan Umum terdiri atas:
  - a. bacaan umum;
  - b. referensi;
  - c. terbitan berkala; dan
  - d. muatan lokal.
- (3) Koleksi nonfiksi Perpustakaan Sekolah/Madrasah terdiri atas:
  - a. buku teks pelajaran;
  - b. bacaan umum;
  - c. referensi; dan
  - d. terbitan berkala.
- (4) Koleksi nonfiksi Perpustakaan Khusus terdiri atas:
  - a. bacaan umum;
  - b. referensi;
  - c. terbitan berkala;
  - d. laporan penelitian; dan
  - e. literatur kelabu.
- (5) Selain koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dapat menambah alat peraga, praktik, dan/atau permainan.

## **Bagian Ketiga**

### **Jumlah Koleksi**

#### **Pasal 11**

- (1) Jumlah koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, pada setiap Perpustakaan Umum atau Perpustakaan Khusus paling sedikit 1.000 (seribu) judul.

- (2) Jumlah koleksi pada setiap Perpustakaan Sekolah/Madrasah paling sedikit sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan.
- (3) Jumlah koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.

#### **Bagian Keempat**

##### **Pengembangan Koleksi**

##### **Pasal 12**

- (1) Pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c, dilakukan berdasarkan kebijakan pengembangan koleksi pada setiap Perpustakaan.
- (2) Kebijakan pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditinjau paling sedikit setiap 4 (empat) tahun.
- (3) Kebijakan pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seleksi, pengadaan, pengolahan, dan penyiangan Bahan Perpustakaan.
- (4) Kebijakan pengembangan koleksi disusun secara tertulis sebagai pedoman pengembangan Koleksi Perpustakaan yang ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan.
- (5) Dalam pengembangan koleksi, setiap Perpustakaan harus menambah Koleksi Perpustakaan per tahun sesuai dengan kebutuhan Pemustaka.

#### **Bagian Kelima**

##### **Pengolahan Koleksi**

##### **Pasal 13**

- (1) Pengolahan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d, dilakukan dengan sistem yang baku.
- (2) Pengolahan Koleksi Perpustakaan dilakukan dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

#### **Bagian Keenam**

##### **Perawatan dan Pelestarian Koleksi**

##### **Pasal 14**

- (1) Perawatan koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf e, dilakukan oleh setiap Perpustakaan secara berkala.
- (2) Perawatan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyimpanan dan konservasi.

##### **Pasal 15**

Perpustakaan Daerah melakukan pelestarian koleksi yang memuat budaya Daerah.

**BAB V**  
**LAYANAN PERPUSTAKAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 16**

- (1) Layanan Perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan Pemustaka.
- (2) Setiap Perpustakaan menerapkan tata cara layanan Perpustakaan berdasarkan standar pelayanan Perpustakaan.
- (3) Layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan Pemustaka.

**Pasal 17**

- (1) Standar pelayanan Perpustakaan memuat kriteria paling sedikit mengenai:
  - a. sistem pelayanan Perpustakaan; dan
  - b. jenis pelayanan Perpustakaan.
- (2) Standar pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk semua jenis Perpustakaan.

**Bagian Kedua**  
**Sistem Pelayanan Perpustakaan**

**Pasal 18**

- (1) Sistem pelayanan Perpustakaan terdiri atas:
  - a. sistem terbuka; dan
  - b. sistem tertutup.
- (2) Sistem pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh setiap Perpustakaan.

**Bagian Ketiga**  
**Jenis Pelayanan Perpustakaan**

**Pasal 19**

- (1) Jenis pelayanan Perpustakaan terdiri atas:
  - a. pelayanan teknis; dan
  - b. pelayanan Pemustaka.
- (2) Pelayanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup pengadaan dan pengolahan Bahan Perpustakaan.
- (3) Pelayanan Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi.

- (4) Pelaksanaan pelayanan sirkulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan baik koleksi setempat maupun Koleksi Perpustakaan lain.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat**  
**Administrasi Pelayanan Perpustakaan**

**Pasal 20**

- (1) Administrasi pelayanan dilaksanakan untuk semua jenis kegiatan pelayanan Perpustakaan.
- (2) Administrasi pelayanan Perpustakaan diselenggarakan dengan tujuan memudahkan dan menjamin keefektifan pelaksanaan kerja dalam pengelolaan pelayanan Perpustakaan.
- (3) Administrasi pelayanan Perpustakaan mengikuti pola dan cara yang baku atau yang berlaku dalam organisasi badan induknya.
- (4) Administrasi pelayanan Perpustakaan merupakan bukti pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas pelayanan.
- (5) Pengembangan sistem administrasi pelayanan Perpustakaan mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Administrasi pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelayanan Perpustakaan.

**Bagian Kelima**  
**Waktu Pelayanan Perpustakaan**

**Pasal 21**

Waktu dan jumlah jam pelayanan Perpustakaan disesuaikan dengan kebutuhan Pemustaka dengan mempertimbangkan kemudahan Pemustaka dalam menggunakan Perpustakaan.

**Bagian Keenam**  
**Promosi Pelayanan Perpustakaan**

**Pasal 22**

- (1) Promosi pelayanan Perpustakaan dilakukan untuk meningkatkan citra Perpustakaan dan mengoptimalkan penggunaan Perpustakaan serta meningkatkan budaya kegemaran membaca masyarakat.
- (2) Promosi pelayanan Perpustakaan dilakukan secara berkesinambungan dan perlu didukung dana yang memadai.

**BAB VI**  
**PEMBENTUKAN PERPUSTAKAAN**

**Pasal 23**

- (1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada Pemustaka dan masyarakat di Daerah.

- (2) Pembentukan Perpustakaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
  - a. memiliki Koleksi Perpustakaan;
  - b. memiliki Tenaga Perpustakaan;
  - c. memiliki sarana dan prasarana Perpustakaan;
  - d. memiliki sumber pendanaan; dan
  - e. memberitahukan keberadaannya ke Perpustakaan Nasional.

## **BAB VII**

### **PENYELENGGARAAN, PENGELOLAAN, DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Penyelenggaraan Perpustakaan**

##### **Paragraf 1**

##### **Umum**

##### **Pasal 24**

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas:
  - a. Perpustakaan Daerah;
  - b. Perpustakaan Perangkat Daerah;
  - c. Perpustakaan kecamatan;
  - d. Perpustakaan desa;
  - e. Perpustakaan masyarakat;
  - f. Perpustakaan keluarga; dan
  - g. Perpustakaan pribadi.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan sesuai dengan standar penyelenggaraan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **Paragraf 2**

#### **Perpustakaan Daerah**

##### **Pasal 25**

- (1) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, berkedudukan di ibukota Kabupaten Bandung Barat, dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai Perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan penelitian, dan Perpustakaan pelestarian serta sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Daerah.

- (3) Perpustakaan Daerah sebagai Perpustakaan pembina, melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan seluruh jenis Perpustakaan di wilayah Daerah, meliputi:
- a. penyelenggaraan Perpustakaan sesuai standar nasional;
  - b. sumberdaya manusia bidang Perpustakaan;
  - c. sarana dan prasarana sesuai standar nasional;
  - d. koleksi Bahan Perpustakaan;
  - e. kelembagaan Perpustakaan;
  - f. organisasi profesi Perpustakaan;
  - g. organisasi kemasyarakatan Perpustakaan;
  - h. layanan Perpustakaan;
  - i. kerjasama Perpustakaan;
  - j. jaringan Perpustakaan;
  - k. sistem informasi Perpustakaan
  - l. pembudayaan kegemaran membaca;
  - m. pendidikan literasi informasi;
  - n. peningkatan masyarakat Perpustakaan;
  - o. pelestarian Bahan Perpustakaan;
  - p. preservasi dan restorasi Bahan Perpustakaan;
  - q. kajian Perpustakaan; dan
  - r. monitoring dan evaluasi Perpustakaan.

### **Paragraf 3**

#### **Perpustakaan Perangkat Daerah**

### **Pasal 26**

- (1) Perpustakaan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, berkedudukan di setiap Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Perpustakaan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas pelayanan perpustakaan khusus di lingkungan Perangkat Daerah.
- (3) Perpustakaan Perangkat Daerah menyediakan sarana dan prasarana serta Koleksi Perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan Pemustaka di lingkungan Perangkat Daerah.
- (4) Perpustakaan Perangkat Daerah mengusulkan alokasi anggaran untuk pengembangan Perpustakaan dan insentif Pengelola Perpustakaan.

### **Paragraf 4**

#### **Perpustakaan Kecamatan**

### **Pasal 27**

- (1) Perpustakaan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, berkedudukan di Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab Camat.

- (2) Perpustakaan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas pelayanan perpustakaan dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Kecamatan.
- (3) Perpustakaan kecamatan menyediakan sarana dan prasarana serta Koleksi Perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat.
- (4) Perpustakaan kecamatan mengusulkan alokasi anggaran untuk pengembangan Perpustakaan dan insentif Pengelola Perpustakaan.
- (5) Perpustakaan kecamatan harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka secara bertahap.

## **Paragraf 5**

### **Perpustakaan Desa**

#### **Pasal 28**

- (1) Perpustakaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d, berkedudukan di Desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab Kepala Desa.
- (2) Perpustakaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas pelayanan Perpustakaan dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Desa.
- (3) Perpustakaan Desa menyediakan sarana dan prasarana serta Koleksi Perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat.
- (4) Perpustakaan Desa mengalokasikan anggaran untuk pengembangan Perpustakaan dan insentif pengelola Perpustakaan.

## **Paragraf 6**

### **Perpustakaan Masyarakat, Keluarga, dan Pribadi**

#### **Pasal 29**

- (1) Masyarakat dapat menyelenggarakan Perpustakaan Umum yang selanjutnya disebut Perpustakaan Masyarakat dan melaporkan keberadaannya kepada Perpustakaan Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan Masyarakat, Perpustakaan keluarga, dan Perpustakaan pribadi menjadi tanggung jawab masing-masing penyelenggara.

#### **Pasal 30**

- (1) Untuk menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata dan membudayakan kegemaran membaca, masyarakat dapat menyelenggarakan taman baca masyarakat di tempat dan/atau fasilitas umum, dan melaporkan keberadaannya kepada Perpustakaan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dalam rangka pengembangan Taman Baca Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna memenuhi kebutuhan layanan perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 7**  
**Perpustakaan Keliling**

**Pasal 31**

- (1) Perpustakaan Keliling dilaksanakan oleh Perpustakaan Daerah untuk melayani masyarakat yang sulit dijangkau oleh pelayanan Perpustakaan menetap.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menyediakan biaya operasional Perpustakaan Keliling.

**Bagian Kedua**  
**Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan**

**Pasal 32**

- (1) Setiap Perpustakaan dikelola sesuai dengan standar pengelolaan Perpustakaan.
- (2) Standar pengelolaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kriteria paling sedikit mengenai:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pengawasan.
- (3) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

**Pasal 33**

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, meliputi rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja tahunan.
- (2) Rencana strategis dan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perpustakaan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perpustakaan yang diselenggarakan masyarakat, kecuali Perpustakaan keluarga dan pribadi.

**Pasal 34**

- (1) Pelaksanaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b, diukur melalui indikator kinerja Perpustakaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator kinerja Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 35**

- (1) Pengawasan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c, meliputi:
  - a. supervisi;

- b. evaluasi; dan
  - c. pelaporan.
- (2) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh pimpinan Perpustakaan dan lembaga perwakilan pihak yang berkepentingan.
  - (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terhadap lembaga dan program Perpustakaan dilakukan oleh penyelenggara dan/atau masyarakat.
  - (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan oleh pimpinan Perpustakaan dan disampaikan kepada penyelenggara Perpustakaan.

### **Pasal 36**

- (1) Pengembangan Perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan Perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas.
- (2) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan Pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

## **BAB VIII**

### **JENIS PERPUSTAKAAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

### **Pasal 37**

Perpustakaan di Daerah terdiri atas:

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
- c. Perpustakaan Khusus.

#### **Bagian Kedua**

##### **Perpustakaan Umum**

### **Pasal 38**

- (1) Perpustakaan Umum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, kecamatan, desa, dan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum Daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya Daerah masing-masing dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, kecamatan, dan desa mengembangkan sistem layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Masyarakat dapat menyelenggarakan Perpustakaan Umum untuk memfasilitasi terwujudnya Masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan layanan Perpustakaan Keliling bagi Daerah yang belum terjangkau oleh layanan Perpustakaan menetap.

### **Bagian Ketiga**

#### **Perpustakaan Sekolah/Madrasah**

#### **Pasal 39**

- (1) Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan Perpustakaan yang memenuhi standar nasional Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (4) Perpustakaan Sekolah/Madrasah melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Perpustakaan Sekolah/Madrasah mengembangkan layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Sekolah/Madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan Perpustakaan.
- (7) Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan satuan pendidikan yang menjadi urusan kewenangan Pemerintah Daerah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Keempat**

#### **Perpustakaan Khusus**

#### **Pasal 40**

- (1) Perpustakaan Khusus menyediakan Bahan Perpustakaan sesuai dengan kebutuhan Pemustaka di lingkungannya.
- (2) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada pemustaka di luar lingkungannya.

#### **Pasal 41**

- (1) Perpustakaan Khusus diselenggarakan sesuai dengan standar nasional Perpustakaan.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan Perpustakaan kepada perpustakaan Khusus.

**BAB IX**  
**TENAGA PERPUSTAKAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 42**

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri atas:
  - a. Pustakawan; dan
  - b. tenaga teknis Perpustakaan.
- (2) Selain Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perpustakaan dapat memiliki tenaga ahli dalam bidang Perpustakaan.
- (3) Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Standar Tenaga Perpustakaan yang memuat kriteria minimal mengenai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Pustakawan**

**Pasal 43**

- (1) Pustakawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, harus memiliki kompetensi profesional dan kompetensi personal.
- (2) Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja.
- (3) Kompetensi personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek kepribadian dan interaksi sosial.

**Pasal 44**

- (1) Pustakawan harus memiliki sertifikat kompetensi.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pertimbangan untuk peningkatan karier Pustakawan.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh lembaga sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**  
**Tenaga Teknis Perpustakaan**

**Pasal 45**

- (1) Tenaga teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi Perpustakaan.

- (2) Tenaga teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan yang bersifat membantu pekerjaan fungsional yang dilaksanakan Pustakawan serta melaksanakan fungsi perpustakaan lainnya.
- (3) Tenaga nonpustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio visual, tenaga teknis ketatausahaan, dan tenaga teknis lainnya.

#### **Pasal 46**

Tugas tenaga teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi Perpustakaan yang bersangkutan.

### **Bagian Keempat**

#### **Tenaga Ahli Dalam Bidang Perpustakaan**

#### **Pasal 47**

- (1) Tenaga ahli dalam bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), harus memiliki kapabilitas, integritas, dan kompetensi dalam bidang Perpustakaan.
- (2) Kapabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan dan kecakapan dalam bidang Perpustakaan.
- (3) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang mewujudkan suatu kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan dalam bidang Perpustakaan.
- (4) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan yang mencakup aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi atau lembaga pendidikan yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kelima**

#### **Kepala Perpustakaan**

#### **Pasal 48**

- (1) Perpustakaan dipimpin oleh seorang kepala yang berasal dari Pustakawan atau tenaga ahli dalam bidang Perpustakaan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Pustakawan atau tenaga ahli dalam bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perpustakaan dapat diangkat dari tenaga teknis dalam bidang Perpustakaan.
- (3) Kepala Perpustakaan memiliki kompetensi profesional, kompetensi personal, kompetensi manajerial, dan kompetensi kewirausahaan sesuai dengan jenis Perpustakaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi Kepala Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB X**  
**SARANA DAN PRASARANA**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 49**

- (1) Setiap penyelenggara Perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar sarana dan prasarana Perpustakaan.
- (2) Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kriteria paling sedikit mengenai:
  - a. lahan;
  - b. gedung;
  - c. ruang;
  - d. perabot; dan
  - e. peralatan.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi aspek teknologi, konstruksi, ergonomis, lingkungan, kecukupan, efisiensi, dan efektivitas.
- (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

**Pasal 50**

- (1) Setiap Perpustakaan harus memiliki sarana penyimpanan koleksi, sarana akses informasi, dan sarana pelayanan Perpustakaan.
- (2) Sarana penyimpanan koleksi paling sedikit berupa perabot yang sesuai dengan Bahan Perpustakaan yang dimiliki.
- (3) Sarana akses informasi paling sedikit berupa perabot, peralatan, dan sarana temu kembali Bahan Perpustakaan dan informasi.
- (4) Sarana pelayanan Perpustakaan paling sedikit berupa perabot dan peralatan yang sesuai dengan jenis pelayanan Perpustakaan.

**Pasal 51**

- (1) Perpustakaan yang telah memiliki sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50, dapat melengkapi sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk:
  - a. pengelolaan koleksi;
  - b. penyelenggaraan pelayanan;
  - c. pengembangan Perpustakaan; dan
  - d. kerja sama Perpustakaan.
- (2) Sarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi.

**Pasal 52**

- (1) Setiap Perpustakaan harus memiliki lahan dan gedung atau ruang.

- (2) Lahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada di lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman.
- (3) Gedung atau ruang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kesehatan.
- (4) Gedung Perpustakaan paling sedikit memiliki ruang koleksi, ruang baca, dan ruang staf yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik.
- (5) Ruang Perpustakaan paling sedikit memiliki area koleksi, baca, dan staf yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik.
- (6) Setiap Perpustakaan harus memiliki fasilitas umum dan fasilitas khusus.
- (7) Ketentuan mengenai lahan, gedung, ruang, fasilitas umum, dan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

## **BAB XI**

### **KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Kerja Sama**

#### **Pasal 53**

- (1) Perpustakaan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada Pemustaka.
- (2) Peningkatan layanan kepada Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan jumlah Pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan Perpustakaan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peningkatan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring Perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

#### **Bagian Kedua**

##### **Peran Serta Masyarakat**

#### **Pasal 54**

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan Perpustakaan.

## **BAB XII**

### **PENDANAAN PERPUSTAKAAN**

#### **Pasal 55**

- (1) Pendanaan Perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara Perpustakaan.

- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Perpustakaan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

#### **Pasal 56**

- (1) Pendanaan Perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan dan berkelanjutan.
- (2) Pendanaan Perpustakaan bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - b. sebagian anggaran pendidikan;
  - c. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
  - d. kerja sama yang saling menguntungkan;
  - e. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
  - f. hasil usaha jasa Perpustakaan; dan/atau
  - g. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 57**

Pengelolaan dana Perpustakaan dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur, dan bertanggung jawab.

### **BAB XIII**

#### **PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA**

#### **Pasal 58**

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui:
  - a. keluarga;
  - b. satuan pendidikan; dan
  - c. masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui buku murah dan berkualitas.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan Perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui penyediaan sarana Perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu.

#### **Pasal 59**

Pemerintah Daerah dan Masyarakat mendorong tumbuhnya taman bacaan Masyarakat dan rumah baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.

### **Pasal 60**

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, murah, dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana Perpustakaan yang mudah diakses.

### **Pasal 61**

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui gerakan nasional gemar membaca.
- (2) Gerakan nasional gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan seluruh masyarakat.
- (3) Satuan pendidikan membina pembudayaan kegemaran membaca peserta didik dengan memanfaatkan Perpustakaan.
- (4) Perpustakaan harus mendukung dan memasyarakatkan gerakan nasional gemar membaca melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, dan karya rekam.
- (5) Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
- (6) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan gemar membaca.

## **BAB XIV PENGHARGAAN**

### **Pasal 62**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Pemerintah Desa, orang perseorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam pemberdayaan Perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca serta pelestarian Naskah Kuno dan bersejarah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. piagam;
  - b. bantuan buku atau fisik;
  - c. uang pembinaan; dan/atau
  - d. bentuk penghargaan lainnya.

## **BAB XV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 63**

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### **Pasal 64**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 28 Desember 2017  
**BUPATI BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**ABUBAKAR**

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 28 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**MAMAN S. SUNJAYA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR 11 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT, PROVINSI JAWA  
BARAT: 11/341/2017

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**  
**NOMOR 11 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN**

**I. UMUM**

Bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan tersebut dapat diwujudkan antara lain melalui pengelolaan dan penyelenggaraan Perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat, karena Perpustakaan merupakan sumber informasi yang sangat luas dan lengkap, dimana Perpustakaan merupakan suatu institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para Pemustaka.

Banyaknya media informasi yang disediakan Perpustakaan dan luasnya element masyarakat yang harus dilayani, membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai sekaligus menuntut pengelolaan dan penyelenggaraannya secara profesional. Oleh karenanya diperlukan pengaturan mengenai bagaimana mengelola dan menyelenggarakan Perpustakaan baik dari sisi operasional maupun sisi manajerial.

Hal yang tidak kalah pentingnya dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Perpustakaan adalah peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia pengelolanya, sehingga perlu diatur mengenai syarat seorang Pustakawan dan tenaga teknis Perpustakaan dan upaya peningkatan kualitas dan kapasitas dimaksud. Disamping itu juga diatur mengenai kemungkinan dibentuknya organisasi profesi Pustakawan sebagai wadah untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada Pustakawan, dan organisasi pemustaka sebagai wadah untuk menampung aspirasi sekaligus wadah kegiatan dalam rangka meningkatkan kegemaran membaca dalam Masyarakat.

Melihat pentingnya pengaturan mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan Perpustakaan tersebut, maka perlu mengatur mengenai penyelenggaraan Perpustakaan di DAERAH dalam sebuah Peraturan Daerah yang dapat dipedomani oleh Pemerintah Daerah dan lembaga-lembaga Perpustakaan lainnya dalam melakukan penyelenggaraan Perpustakaan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembelajaran sepanjang hayat” adalah upaya atau latihan untuk mendapatkan ilmu/pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap yang dilakukan sejak lahir sampai akhir hayat.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip demokrasi untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk memperoleh pelayanan di bidang Perpustakaan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keprofesionalan” adalah penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan oleh sumberdaya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang Perpustakaan.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan dengan mengedepankan hak masyarakat untuk memperoleh layanan yang non diskriminatif.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterukuran” adalah pelayanan Perpustakaan dilaksanakan secara terukur, baik dari segi waktu, maupun sumberdaya Perpustakaan.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah penyelenggaraan Perpustakaan diselenggarakan dengan mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak.

#### Pasal 3

Cukup jelas.

#### Pasal 4

Cukup jelas.

#### Pasal 5

##### Ayat (1)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Cukup jelas.

##### Huruf d

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi atau terbelakang akibat faktor geografis berhak mendapatkan layanan Perpustakaan sesuai dengan kondisi setempat misalnya, Perpustakaan Keliling.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 6

### Huruf a

Cukup jelas.

### Huruf b

Sebagian besar Naskah Kuno masih dimiliki Masyarakat. Untuk memudahkan pendataan dan upaya pelestariannya, perlu didaftarkan ke Perpustakaan Daerah.

### Huruf c

Cukup jelas.

### Huruf d

Cukup jelas.

### Huruf e

Cukup jelas.

### Huruf f

Cukup jelas.

## Pasal 7

Cukup jelas.

## Pasal 8

Cukup jelas.

## Pasal 9

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 10

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “karya rekam” adalah semua jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan, dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukkan bagi umum.

Yang dimaksud dengan “fiksi” adalah suatu karya yang mengungkap realitas kehidupan sehingga mampu mengembangkan daya imajinasi.

Yang dimaksud dengan “nonfiksi” adalah suatu karya yang dibuat berdasarkan data dan fakta.

### Ayat (2)

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “muatan lokal” adalah jenis koleksi yang merupakan terbitan internal dan/atau koleksi tentang Daerah.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “buku teks pelajaran, bacaan umum, referensi, dan terbitan berkala” adalah yang sesuai dengan kurikulum.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “literatur kelabu” adalah informasi yang dihasilkan oleh pemerintah, lembaga akademis, lembaga bisnis dan industri baik dalam tercetak maupun digital yang tidak diterbitkan oleh penerbit komersial.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “alat permainan” adalah alat permainan edukatif yang dapat merangsang daya pikir anak serta meningkatkan kemampuan konsentrasi dan pemecahan masalah.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem yang baku” adalah sistem pengolahan koleksi Perpustakaan yang digunakan dalam menyusun deskripsi bibliografi dan deskripsi subjek.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sistem pelayanan terbuka” adalah sistem pelayanan Perpustakaan yang memperkenankan setiap Pemustaka untuk menelusur dan mengambil sendiri koleksi yang dibutuhkannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem pelayanan tertutup” adalah sistem pelayanan Perpustakaan yang tidak memperkenankan setiap pemustaka untuk menelusur dan mengambil sendiri koleksi yang dibutuhkannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pelayanan sirkulasi antara lain pelayanan baca di tempat, peminjaman, dan pengembalian koleksi perpustakaan.

Pelayanan referensi antara lain pemberian informasi, bimbingan penggunaan perpustakaan, dan penelusuran informasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Administrasi pelayanan terdiri atas peraturan dan tata tertib sirkulasi Koleksi Perpustakaan, keanggotaan, sanksi, dan statistik Perpustakaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

#### Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sertifikasi” adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap proses, produk, atau sumber daya manusia yang telah memenuhi standar yang disyaratkan.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “aspek teknologi” adalah faktor kesesuaian sarana dan prasarana Perpustakaan terhadap perkembangan teknologi.

Yang dimaksud dengan “aspek konstruksi” adalah faktor kesesuaian antara satuan infrastruktur/bangunandan fungsi Perpustakaan.

Yang dimaksud dengan “aspek ergonomis” adalah faktor kenyamanan kerja meliputi tempat kerja, pencahayaan, suhu dan kualitas udara, gangguan suara, kesehatan dan keamanan kerja, serta kebiasaan dalam bekerja.

Yang dimaksud dengan “aspek lingkungan” adalah faktor keserasian antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber alam dan bangunan.

Yang dimaksud dengan “aspek kecukupan” adalah faktor kesesuaian kebutuhan.

Yang dimaksud dengan “aspek efisiensi” adalah faktor penghematan kemanfaatan sarana dan prasarana Perpustakaan.

Yang dimaksud dengan “aspek efektivitas” adalah faktor hasil guna/kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana Perpustakaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sarana penyimpanan koleksi” adalah semua fasilitas berupa perabot untukpenyimpanan koleksi, antara lain rak buku, rak majalah, dan rak surat kabar.

Yang dimaksud dengan “sarana akses informasi” adalah sarana pemustaka untuk mengakses informasi berupa komputer dan jaringan internet.

Yang dimaksud dengan “sarana pelayanan Perpustakaan” adalah semua fasilitas layanan Perpustakaan untuk pemustaka, antara lain meja dan kursi baca, dan lemari katalog.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Fasilitas umum yang disediakan Perpustakaan antara lain lahan parkir, ruang ibadah, dan toilet. Fasilitas khusus disediakan oleh Perpustakaan yang memiliki pelayanan bagi Pemustaka khusus sesuai kemampuan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Peran serta masyarakat dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan Perpustakaan dilakukan dengan mekanisme penyampaian aspirasi, masukan, pendapat dan usulan melalui dewan Perpustakaan.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan prinsip kecukupan dan berkelanjutan adalah prinsip pengalokasian anggaran yang memungkinkan seluruh fungsi perpustakaan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, lancar, meningkat, dan berkelanjutan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sebagian anggaran pendidikan adalah anggaran yang dialokasikan untuk fungsi pendidikan, yang besarnya didasarkan pada prinsip kecukupan dan berkelanjutan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Satuan pendidikan merupakan wahana paling tepat untuk menumbuhkan kegemaran membaca sejak usia dini yang terus dikembangkan sejalan dengan peningkatan kemampuan peserta didik, antara lain, melalui penugasan kepada mereka untuk mendayagunakan bahan bacaan yang tersedia di Perpustakaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “gerakan pembudayaan kegemaran membaca” adalah suatu usaha nyata dan keteladanan serta memicu masyarakat luas untuk berbuat sama dalam meningkatkan minat baca.

Masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan kegemaran membaca antara lain penulis buku, pengelola perpustakaan, dan pengelola taman bacaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.